

Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah

ABSTRAK

Kata Kunci : *Iddah*

Perkawinan memiliki peran yang cukup signifikan terhadap banyaknya persoalan dalam kehidupan sehari-hari umat muslim, akan tetapi tidak jarang pula ada penyelewengan terhadap praktik hukum tersebut. Seperti dalam masalah status pernikahan wanita hamil akibat zina dan status nasab anaknya. Persoalan ini memang telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW, namun hingga saat ini tetap saja menarik untuk diperbincangkan. Banyak aspek yang perlu dikaji untuk melihat dan memahami secara detail, termasuk diantaranya adalah mengkaji pendapat ulama' dan KHI dalam menyikapi adanya praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya mengkaji lewat dua perpektif itu dengan melihat pula faktor-faktor yang melatar belakangi maraknya pernikahan wanita hamil di luar nikah di Indonesia.

Hal ini sangat penting, karena perbedaan konsekuensi hukum yang terdapat dalam KHI dan persepsi ulama', yang notabene diserap dari hukum Islam, sangat nampak. Seperti dalam Pasal 53 KHI yang cenderung membuka lebar kemungkinan bagi orang yang tidak bertanggung jawab terhadap

kehidupan keimanannya untuk melakukan perzinaan, ditambah lagi dengan akibat hukum yang terdapat dalam KHI bagi pelaku zina sangatlah ringan dibandingkan dengan hukum had yang diterapkan di beberapa negara Islam.

Untuk mempermudah penelitian ini, penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (library rescarch), yang sumber datanya digali dari bahan-bahan tertulis berupa teks-teks hukum, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, kitab-kitab hadis, kaidah kaidah hukum Islam dan sumber-sumber tertulis yang lainnya yang relevan dengan pokok masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah. Sifat dari penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analisis-komparatif. Karena penelitian ini disamping memaparkan mengenai pernikahan wanita hamil dalam kajian ilmu fiqh secara deskriptif, juga dikomparasikan pula antara pendapat ulama' dan KHI mengenai status iddah bagi wanita hamil di luar nikah.

Setelah dilakukan kajian terhadap dua aspek hukum di atas, menurut persepsi ulama' dan KHI, maka muncul konklusi yaitu adanya perbedaan pendapat antar keduanya. Bagi Mālikī pernikahan wanita hamil di luar nikah dibedakan menjadi pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya (biologis) dan/atau dengan laki-laki yang lain (non-biologis). Sedangkan KHI justru lebih general dan tidak membedakan dengan siapa kemudian wanita tersebut akan menikah. Selain itu nasab anak yang dikandungpun.